



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 247 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TAMAN POSYANDU " TULIP 1 "
2. Alamat Lembaga : Ds. Karang Entang
3. Lembaga didirikan sejak : 1 Februari 2011
4. Nama Yayasan : TP. PKK Kabupaten Bangkalan
5. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Abdullah No. 1
6. Tanggal dan Akte Yayasan : 19 juli 2016 No.03
7. No. Kemenkumham : AHU-0007895.AH.01.04. Tahun 2016
8. Kecamatan : Kwanyar

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 23 Juni 2020 s.d 23 Juni 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 23 Juni 2020



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002